



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 125/PK-IMS/XII/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian CV. KARYA ABADI

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **CV. KARYA ABADI** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari Nomor: 503/01/SIUI/BPMPPT/2015, tanggal 24 Juni 2015 yang berlokasi di Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV. KARYA ABADI**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 29 Desember 2015 yang juga dihadiri oleh Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **CV. KARYA ABADI** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **CV. KARYA ABADI**.

Bekasi, 31 Desember 2015

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA CV. KARYA ABADI
PROVINSI JAMBI
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LPPHPL-015-IDN, tanggal 2 September 2010
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin, Kota Bekasi
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	021-8844934 / intimultimasertifikasi@gmail.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015
g.	Tim Audit	:	Jefry Yofika, S.Hut (Lead Auditor) Yana Suryana, S.Hut (Auditor)
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Perusahaan	:	CV Karya Abadi
b.	Nomor dan Tanggal SK IUI	:	Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal an Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari No. 503/01/SIUI/BPMPPT/2015 tanggal 24 Juni 2015
c.	Lokasi Pabrik	:	Kelurahan Sridadi, RT 18, Kecamatan Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi
d.	Alamat Kantor	:	Kelurahan Sridadi, RT 18, Kecamatan Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	-
f.	Pengurus	:	Burhannudin

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	Tidak dibutuhkan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 11 Desember 2015 jam 08.00-09.00 WIB di kantor CV Karya Abadi	<ul style="list-style-type: none"> • Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen CV Karya Abadi • Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK • Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu. • Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 11 Desember – 13 Desember 2015 jam 09.00 – 17.00 WIB di kantor dan pabrik CV Karya Abadi	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi dokumen dan wawancara • Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 13 Desember 2015 jam 17.00-18.00 WIB di kantor CV Karya Abadi	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu dan penandatanganan hasil temuan • penandatanganan berita acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Tanggal 29 Desember 2015, pk. 10.00 WIB s/d selesai di Kantor Inti Multima Sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT. Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor. - Diputuskan kepada Pemegang IUI atas nama CV. KARYA ABADI untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
K.1	1.1.1	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	CV KARYA ABADI telah memiliki akte pendirian perusahaan No. 20 tanggal 11 April 2002 oleh Notaris Sri Nilawati Mustika, SH.
		b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	CV Karya Abadi telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 95/05-06/PM/V/2014 tanggal 8 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari dengan barang dagangan utam berupa barang bangunan dari kayu. SIUP berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
		c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	Memenuhi	Tersedia izin gangguan (HO) /Tempat Usaha CV KARYA ABADI nomor: 503/SK.14/HO/BPMPPT tanggal 13 Pebruari 2014 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari. Izin HO berlaku selama Pemegang Izin masih beroperasi dan setiap 3 (tiga) tahun sekali wajib daftar ulang.

		d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) nomor 05.06.3.16.106 tanggal 6 Mei 2014, yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari. Masa berlaku TDP sampai dengan tanggal 6 Mei 2019
		e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	CV KARYA ABADI memiliki NPWP dengan nomor 02.127.534.2-331.000 dan memiliki SKT Nomor : PEM-720/WPJ.27/KP.0103/2006 tanggal 23 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jambi.
		f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen DPLH CV Karya Abadi yang telah memperoleh rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Batang Hari No. 050/07/BLHD/2015 tanggal 9 Mei 2015. Tersedia juga Izin Lingkungan dari Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari No. 503/15/IL/BPMPPT/2015 tanggal 8 Juni 2015.
		g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	CV KARYA ABADI memiliki Izin Usaha Industri Nomor : 503/01/SIUI/BPMPPT/2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari tanggal 24 Juni 2015 dengan kapasitas izin per tahun 8.000 m3/tahun. Izin tersebut telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya dan sesuai dengan usaha yang dijalankan saat ini

		h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	<i>Not Applicable</i>	CV Karya Abadi merupakan IUI dan bukan industri primer sehingga tidak berkewajiban menyusun RPBBI
	1.1.2	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	CV KARYA ABADI telah memiliki ETPIK No. 02.ET-01.15.3327 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia tanggal 9 Juli 2015 dan informasinya sesuai dengan dokumen IUI, TDP, NPWP dengan masa berlaku sampai dengan 6 Mei 2019. Berdasarkan pemeriksaan dokumen ETPIK dan realisasi ekspor dengan melihat dokumen ekspor antara lain PEB, <i>Invoice</i> , <i>Packing List</i> dan <i>Bill of Lading</i> menunjukkan kesesuaian dengan kelompok industri/produk yang terdapat di ETPIK, yaitu kayu olahan
K.1.2	1.2.1.	Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir	<i>Not Applicable</i>	CV Karya Abadi bukan merupakan importir
K,1.2	1.2.2	Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	<i>Not Applicable</i>	CV Karya Abadi bukan merupakan importir
K.1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable</i>	CV Karya Abadi tidak membentuk kelompok dalam pengajuan sertifikasi VLK

K.2.1	2.1.1	a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	<i>Not Applicable</i>	CV Karya Abadi memperoleh IUI pada 24 Juni 2015 dan sampai dengan kegiatan audit belum menerima bahan baku kayu olahan dan belum melakukan kegiatan produksi
		b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	CV Karya Abadi memperoleh IUI pada 24 Juni 2015 dan sampai dengan kegiatan audit belum menerima bahan baku kayu olahan dan belum melakukan kegiatan produksi
		c. Berita acara serah terima kayu dan/ atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	Selama periode satu tahun terakhir (Desember 2014 s.d. Nopember 2015) tidak ada penerimaan bahan baku kayu gergajian.
		d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan bahan baku kayu gergajian CV Karya Abadi periode satu tahun terakhir (Desember 2014 s.d. Nopember 2015) nihil 2. Tidak dapat dilakukan uji petik stock bahan baku di lapangan karena stok nihil 3. CV Karya Abadi tidak menggunakan kayu lelang

		e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	<i>Not Applicable</i>	CV Karya Abadi tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran
		f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Not Applicable</i>	CV Karya Abadi tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri
		g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	<i>Not Applicable</i>	Selama periode 1 (satu) tahun terakhir (Desember 2014 s.d. Nopember 2015) CV Karya Abadi belum menerima bahan baku dari pemasok
		h. Dokumen pendukung RPBBI	<i>Not Applicable</i>	CV Karya Abadi merupakan IUI dan bukan industri primer sehingga tidak berkewajiban menyusun RPBBI
K.2.1	2.1.2	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	<i>Not Applicable</i>	CV Karya Abadi bukan merupakan importir
		b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<i>Not Applicable</i>	CV Karya Abadi bukan merupakan importir
		c. <i>Packing List</i> (P/L)	<i>Not Applicable</i>	CV Karya Abadi bukan merupakan importir
		d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable</i>	CV Karya Abadi bukan merupakan importir
		e. Deklarasi Impor	<i>Not Applicable</i>	CV Karya Abadi bukan merupakan importir

		f. Rekomendasi Impor	<i>Not Applicable</i>	CV Karya Abadi bukan merupakan importir
		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable</i>	CV Karya Abadi bukan merupakan importir
		h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable</i>	CV Karya Abadi bukan merupakan importir
		i. Bukti penggunaan kayu impor	<i>Not Applicable</i>	CV Karya Abadi bukan merupakan importir
	2.1.3	a. <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi	<i>Not Applicable</i>	CV Karya Abadi memperoleh IUI pada 24 Juni 2015 dan sampai dengan kegiatan audit belum menerima bahan baku kayu olahan dan belum melakukan kegiatan produksi
		b. Laporan produksi hasil olahan	<i>Not Applicable</i>	CV Karya Abadi memperoleh IUI pada 24 Juni 2015 dan sampai dengan kegiatan audit belum menerima bahan baku kayu olahan dan belum melakukan kegiatan produksi
		c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	<i>Not Applicable</i>	CV Karya Abadi memperoleh IUI pada 24 Juni 2015 dan sampai dengan kegiatan audit belum menerima bahan baku kayu olahan dan belum melakukan kegiatan produksi
		d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<i>Not Applicable</i>	CV Karya Abadi tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang

		e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK.	<i>Not Applicable</i>	CV Karya Abadi memperoleh IUI pada 24 Juni 2015 dan sampai dengan kegiatan audit belum menerima bahan baku kayu olahan dan belum melakukan kegiatan produksi
	2.1.4	a. Dokumen S-LK atau DKP	<i>Not Applicable</i>	CV Karya Abadi tidak menjasakan pengolahan produknya
		b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Not Applicable</i>	CV Karya Abadi tidak menjasakan pengolahan produknya
		c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Not Applicable</i>	CV Karya Abadi tidak menjasakan pengolahan produknya
		d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	<i>Not Applicable</i>	CV Karya Abadi tidak menjasakan pengolahan produknya
		e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	<i>Not Applicable</i>	CV Karya Abadi tidak menjasakan pengolahan produknya
K.3.1	3.1.1	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	Selama periode 1 (satu) tahun terakhir (Desember 2014 s.d. Nopember 2015) tidak ada penjualan dari CV Karya Abadi
K.3.2	3.2.1	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<i>Not Applicable</i>	Selama periode 1 (satu) tahun terakhir (Desember 2014 s.d. Nopember 2015) tidak ada penjualan dari CV Karya Abadi

		b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	<i>Not Applicable</i>	Selama periode 1 (satu) tahun terakhir (Desember 2014 s.d. Nopember 2015) tidak ada penjualan dari CV Karya Abadi
		c. <i>Packing list (P/L)</i> .	<i>Not Applicable</i>	Selama periode 1 (satu) tahun terakhir (Desember 2014 s.d. Nopember 2015) tidak ada penjualan dari CV Karya Abadi
		d. <i>Invoice</i> .	<i>Not Applicable</i>	Selama periode 1 (satu) tahun terakhir (Desember 2014 s.d. Nopember 2015) tidak ada penjualan dari CV Karya Abadi
		e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable</i>	Selama periode 1 (satu) tahun terakhir (Desember 2014 s.d. Nopember 2015) tidak ada penjualan dari CV Karya Abadi
		f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	<i>Not Applicable</i>	Selama periode 1 (satu) tahun terakhir (Desember 2014 s.d. Nopember 2015) tidak ada penjualan dari CV Karya Abadi
		g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	<i>Not Applicable</i>	Selama periode 1 (satu) tahun terakhir (Desember 2014 s.d. Nopember 2015) tidak ada penjualan dari CV Karya Abadi
		h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Not Applicable</i>	Selama periode 1 (satu) tahun terakhir (Desember 2014 s.d. Nopember 2015) tidak ada penjualan dari CV Karya Abadi
		i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<i>Not Applicable</i>	Selama periode 1 (satu) tahun terakhir (Desember 2014 s.d. Nopember 2015) tidak ada penjualan dari CV Karya Abadi

K.3.3	3.3.1	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	<i>Not Applicable</i>	CV Karya Abadi belum memperoleh S-LK sehingga tidak membubuhkan tanda V-Legal pada produknya
K.4.1	4.1.1	a. Pedoman /prosedur K3.	Memenuhi	CV KARYA ABADI telah memiliki prosedur K3 dalam kegiatan operasional di lapangan dan terdapat personil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3
		b. Implementasi K3	Memenuhi	CV KARYA ABADI telah memiliki peralatan K3 (APD dan kotak P3K) sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi dengan baik serta tersedia jalur evakuasi menuju titik kumpul yang sudah ditentukan
		c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3
K.4.2	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV KARYA ABADI tidak memiliki serikat pekerja namun tersedia Surat Pernyataan Pimpinan yang menyatakan bahwa CV KARYA ABADI memberikan hak kebebasan penuh kepada karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja
K.4.2	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Jumlah karyawan tetap CV KARYA ABADI sebanyak 5 orang dan tidak berkewajiban menyusun KKB atau PP.
	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan CV KARYA ABADI yang masih dibawah umur, karyawan termuda an. Agung Santosa yang lahir pada tanggal 1 Agustus 1976 (39 tahun 3 bulan)





SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-111

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

CV. KARYA ABADI

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) NOMOR : 503/01/SJUI/BPMPPT/2015, TANGGAL 24 JUNI 2015

NILAI INVESTASI : Rp 850.000.000,-

KAPASITAS PRODUKSI : 8.000 M3/THN

JENIS PRODUKSI : MOULDING

KABUPATEN BATANG HARI, PROVINSI JAMBI

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014 Tanggal 19 Juni 2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Tanggal 29 Desember 2014

Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 201

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 13 Januari 2016

Masa Berlaku : 13 Januari 2016 s.d. 12 Januari 2019